



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor 16 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-
TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN
ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014, perlu menetapkan batas jumlah Uang Persediaan (UP) sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah.
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 139/III/2014 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 34/I/2014 tentang Pelantikan Pejabat Struktural Eselon IIa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 35/I/2014 tentang Pelantikan Pejabat Eselon Struktural IIb di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 46/II/2014 tentang Pelantikan Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Batas Jumlah Batas Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Batas Jumlah Batas Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan surat Permintaan Pembayaran

Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 4) ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 24 Maret 2014
GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 24 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
 PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
 UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	10.000.000.000,00	
2	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1.000.000.000,00	
3	Dinas Kesehatan	4.000.000.000,00	
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000.000,00	
5	Rumah Sakit Jiwa Tampan	1.000.000.000,00	
6	Dinas Pekerjaan Umum	4.500.000.000,00	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000.000.000,00	
8	Dinas Perhubungan	1.300.000.000,00	
9	Badan lingkungan Hidup	1.000.000.000,00	
10	Dinas Sosial	1.300.000.000,00	
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.900.000.000,00	
12	Dinas Kehutanan	1.750.000.000,00	
13	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.750.000.000,00	
14	Dinas Perkebunan	3.000.000.000,00	
15	Sekretariat Daerah	17.000.000.000,00	
16	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	800.000.000,00	
17	Badan Pemberdayaan Perempuan, PAKB	750.000.000,00	
18	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.000.000.000,00	
19	Dinas Koperasi dan UKM	1.500.000.000,00	
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.600.000.000,00	
21	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	1.000.000.000,00	

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
22	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.200.000.000,00	
23	Sekretariat DPRD	8.500.000.000,00	
24	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.500.000.000,00	
25	Satuan Polisi Pamong Praja	1.500.000.000,00	
26	Badan Penghubung	1.200.000.000,00	
27	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	500.000.000,00	
28	Badan Kepegawaian Daerah	4.000.000.000,00	
29	Sekretariat KORPRI	600.000.000,00	
30	Badan Ketahanan Pangan	750.000.000,00	
31	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	2.000.000.000,00	
32	Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE	800.000.000,00	
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.000.000,00	
34	Inspektorat	1.300.000.000,00	
35	Dinas Tenaga Kerja , Transmigarsi dan Kependudukan	1.300.000.000,00	
36	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	1.000.000.000,00	
37	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.000.000.000,00	
38	Dinas Pertambangan dan Energi	1.500.000.000,00	
39	Dinas Pendapatan	3.500.000.000,00	
40	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	1.600.000.000,00	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ANNAS MAAMUN